



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS 4 (EMPAT) PANGKALAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA DAN
1 (SATU) PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA
PENDIDIKAN DARI TIPE B MENJADI TIPE A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kekuatan dan kemampuan Pangkalan Udara, pembinaan potensi wilayah dirgantara serta konsep Trimatra Terpadu dalam Operasi Tentara Nasional Indonesia, perlu meningkatkan status 4 (empat) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan 1 (satu) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pendidikan dari Tipe B menjadi Tipe A;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Peningkatan Status 4 (empat) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan 1 (satu) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pendidikan dari Tipe B menjadi Tipe A;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENINGKATAN STATUS 4 (EMPAT) PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA DAN 1 (SATU) PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PENDIDIKAN DARI TIPE B MENJADI TIPE A.

KESATU : Meningkatkan status 4 (empat) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan 1 (satu) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pendidikan dari Tipe B menjadi Tipe A sebagai berikut:

- a. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Soewondo;
- b. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Husein Sastranegara;
- c. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Anang Busra;
- d. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Raden Sadjad; dan
- e. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pendidikan Sulaiman.

KEDUA : Pendanaan yang diperlukan dalam rangka peningkatan status 4 (empat) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan 1 (satu) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pendidikan dari Tipe B menjadi Tipe A bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



[Signature]
Lydia Silvanna Djaman